



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : IRWANTO BIN NURSIYOK |
| 2. Tempat lahir | : Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38/28 Februari 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Banyu Urip Kidul I / 24 Rt. 002 Rw. 004 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Kota Surabaya atau tinggal di Jl. Banyu Urip Kidul 2 Molin 2 Gg. Benteng No. 24 Surabaya |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 10 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 10 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.Menyatakan terdakwa IRWANTO Bin NURSIYOK bersalah melakukan tindak pidana “**percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWANTO Bin NURSIYOK berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3.Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type H1B02N42L0 AT tahun 2022 warna biru Nopol: S-5753-JBU Noka: MH1JM9124NK246505 Nosin: JM91E2244808;
- 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor merk Honda Beat Type H1B02N42L0 AT tahun 2022 warna biru Nopol: S-5753-JBU Noka: MH1JM9124NK246505 Nosin: JM91E2244808;

Dikembalikan kepada saksi Danny Al Rifani Saputra

- 1 (satu) buah VCD yang berisi rekaman kejadian percobaan pencurian;
- 1 (satu) buah helm hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna merah maron;
- 1 (satu) buah magnet pembuka lobang kunci kontak sepeda motor;

Dirampas untuk dimusnahkan

4.Menetapkan agar terdakwa IRWANTO Bin NURSIYOK membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa IRWANTO Bin NURSIYOK, pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 sekira pukul 05.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Nopember 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di depan Toko Alfamart Jl. Simo Gunung Kramat Timur No. 10 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa akan mengambil satu unit sepeda motor merk Honda Beat Type H1B02N42L0 AT tahun 2022 warna biru Nopol: S-5753-JBU Noka: MH1JM9124NK246505 Nosin: JM91E2244808 milik saksi Danny Al Rifani Saputra (karyawan Alfamart) tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa masuk kedalam Alfamart untuk setor tunai di ATM yang ada dalam Alfamart tersebut, setelah selesai terdakwa keluar lalu duduk jongkok disamping sepeda motor merk Honda Beat Type H1B02N42L0 AT tahun 2022 warna biru Nopol: S-5753-JBU sambil memegang bagian bawah setir motor dan mengutak-atik lubang kunci sepeda motor, kemudian saksi Danny Al Rifani Saputra yang melihat perbuatan terdakwa dari dalam toko langsung keluar sambil menegur terdakwa dengan mengatakan "Maling a Mas" lalu terdakwa mengelak jika akan mengambil sepeda motor tersebut sambil berusaha kabur dan seketika itu langsung dipegang saksi Danny Al Rifani Saputra, kemudian terdakwa berontak dan saksi Danny Al Rifani Saputra berteriak "maling...maling" sehingga rekan kerja saksi keluar dari toko membantu menangkap terdakwa bersama dengan warga sekitar yang selanjutnya membawa terdakwa masuk ke dalam Toko dengan melewati tumpukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

galon-galon air, tidak lama kemudian datang saksi Heru Subagio bersama dengan saksi Muchamad Aziez selaku Petugas Kepolisian dari Polsek Sawahan Surabaya untuk mengamankan terdakwa lalu membawa terdakwa ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bawa selanjutnya ketika dilakukan interrogasi di Polsek Sawahan Surabaya, terdakwa tidak mengakui perbuatannya yang akan mengambil sepeda motor tersebut sehingga saksi Heru Subagio bersama dengan saksi Muchamad Aziez kembali ke Alfamart Jl. Simo Gunung Kramat Timur No. 10 Surabaya untuk mencari bukti lain dengan memeriksa rekaman CCTV, dalam rekaman CCTV tersebut terlihat jelas bahwa jari tangan terdakwa mengutak-atik lubang kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol: S-5753-JBU yang terparkir di halaman parkir Alfamart, kemudian saksi Heru Subagio dan saksi Muchamad Aziez menemukan 1 (satu) buah kunci Magnet yang digunakan untuk membuka lubang kunci kontak sepeda motor di tumpukan galon-galon air depan kaca Toko Alfamart tersebut dimana sebelumnya dari rekaman CCTV diketahui ketika terdakwa ditangkap dan dibawa masuk ke dalam Toko melewati tumpukan galon air tersebut;

- Bawa satu unit sepeda motor merk Honda Beat Type H1B02N42L0 AT tahun 2022 warna biru Nopol: S-5753-JBU Noka: MH1JM9124NK246505 Nosin: JM91E2244808 milik saksi Danny Al Rifani Saputra sebelumnya diparkir dengan keadaan terkunci setir dan lubang kunci tertutup kunci magnet;

Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Danny Al Rifani Saputra**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 sekira pukul 05.30 Wib, bertempat di depan Toko Alfamart Jl. Simo Gunung Kramat Timur No. 10 Surabaya, terdakwa akan mengambil satu unit sepeda motor merk Honda Beat Type H1B02N42L0 AT tahun 2022 warna biru Nopol: S-5753-JBU Noka: MH1JM9124NK246505 Nosin: JM91E2244808 milik saksi Danny Al Rifani Saputra (karyawan Alfamart)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengetahui perbuatan terdakwa ketika saksi yang sedang bekerja di Alfamart berdiri didekat kaca sambil melihat ke arah luar, kemudian saksi melihat terdakwa duduk jongkok disamping sepeda motor miliknya sambil memegang bagian bawah setir motor dan mengutak-atik lubang kunci sepeda motor, perbuatan terdakwa tersebut terekam camera CCTV Toko Alfamart;
- Bawa benar ketika Petugas Kepolisian mencari alat bukti di Toko Alfamart ditemukan 1 (satu) buah kunci Magnet yang berfungsi untuk membuka lubang kunci kontak sepeda motor di tumpukan galon-galon air depan kaca Toko Alfamart, dimana sebelumnya ketika terdakwa ditangkap dan dibawa masuk ke dalam Toko melewati tumpukan galon air tersebut;
- Bawa saksi menerangkan, jika sepeda motor merk Honda Beat Type H1B02N42L0 AT tahun 2022 warna biru Nopol: S-5753-JBU miliknya berhasil diambil terdakwa, kerugian yang dialami saksi kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

2. Saksi **Muhammad Taufik**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 sekira pukul 05.30 Wib, bertempat di depan Toko Alfamart Jl. Simo Gunung Kramat Timur No. 10 Surabaya, terdakwa akan mengambil satu unit sepeda motor merk Honda Beat Type H1B02N42L0 AT tahun 2022 warna biru Nopol: S-5753-JBU Noka: MH1JM9124NK246505 Nosin: JM91E2244808 milik saksi Danny Al Rifani Saputra (karyawan Alfamart)
- Bawa pada saat kejadian, saksi sedang melayani pembeli di Toko Alfamart kemudian mendengar saksi Danny Al Rifani Saputra berteriak "maling...maling" sehingga saksi keluar lalu membantu saksi Danny Al Rifani Saputra mengamankan terdakwa dengan dibantu warga sekitar dan membawa terdakwa masuk ke dalam Toko Alfamart dengan melewati tumpukan galon-galon air, tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian dari Polsek Sawahan Surabaya untuk mengamankan terdakwa lalu membawa terdakwa ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa perbuatan terdakwa terekam camera CCTV Toko Alfamart dan dalam rekaman CCTV tersebut terlihat jelas bahwa jari tangan terdakwa mengutak-atik lubang kunci kontak sepeda motor

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna biru Nopol: S-5753-JBU yang terparkir di halaman parkir Toko Alfamart;

3. Saksi **Heru Subagio**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Heru Subagio sebagai Anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Sawahan Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa IRWANTO Bin NURSIYOK pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 sekira pukul 05.50 Wib di Toko Alfamart Jl. Simo Gunung Kramat Timur No. 10 Surabaya bersama dengan saksi Muchamad Aziez dikarenakan terdakwa akan mengambil satu unit sepeda motor merk Honda Beat Type H1B02N42L0 AT tahun 2022 warna biru Nopol: S-5753-JBU Noka: MH1JM9124NK246505 Nosin: JM91E2244808 milik saksi Danny Al Rifani Saputra (karyawan Alfamart);
- Terhadap keterangan para saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 sekira pukul 05.30 Wib, bertempat di depan Toko Alfamart Jl. Simo Gunung Kramat Timur No. 10 Surabaya, akan mengambil satu unit sepeda motor merk Honda Beat Type H1B02N42L0 AT tahun 2022 warna biru Nopol: S-5753-JBU Noka: MH1JM9124NK246505 Nosin: JM91E2244808 milik saksi Danny Al Rifani Saputra (karyawan Alfamart);
- Bahwa terdakwa tanpa ijin atau sepengetahuan dari pemilik sepeda motor yaitu saksi Danny Al Rifani Saputra yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa masuk kedalam Alfamart untuk setor tunai di ATM yang ada dalam Alfamart tersebut, setelah selesai terdakwa keluar lalu duduk jongkok disamping sepeda motor merk Honda Beat Type H1B02N42L0 AT tahun 2022 warna biru Nopol: S-5753-JBU sambil memegang bagian bawah setir motor dan mengutak-atik lubang kunci sepeda motor, kemudian terdakwa ditegur oleh saksi Danny Al Rifani Saputra yang keluar dari dalam Toko Alfamart dengan mengatakan "Maling a Mas" lalu terdakwa mengelak jika akan mengambil sepeda motor tersebut sambil berusaha kabur dan seketika itu langsung dipegang saksi Danny Al Rifani Saputra;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type H1B02N42L0 AT tahun 2022 warna biru Nopol: S-5753-JBU Noka: MH1JM9124NK246505 Nosin: JM91E2244808;

• 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor merk Honda Beat Type H1B02N42L0 AT tahun 2022 warna biru Nopol: S-5753-JBU Noka: MH1JM9124NK246505 Nosin: JM91E2244808;

• 1 (satu) buah VCD yang berisi rekaman kejadian percobaan pencurian;

• 1 (satu) buah helm hitam;

• 1 (satu) buah jaket warna merah maron;

• 1 (satu) buah magnet pembuka lubang kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 sekira pukul 05.30 Wib, bertempat di depan Toko Alfamart Jl. Simo Gunung Kramat Timur No. 10 Surabaya, terdakwa akan mengambil satu unit sepeda motor merk Honda Beat Type H1B02N42L0 AT tahun 2022 warna biru Nopol: S-5753-JBU Noka: MH1JM9124NK246505 Nosin: JM91E2244808 milik saksi Danny Al Rifani Saputra (karyawan Alfamart)
- Bahwa benar pada saat kejadian, saksi korban Danny Al Rifani Saputra berteriak "maling...maling" sehingga saksi Muhammad Taufik keluar lalu membantu saksi Danny Al Rifani Saputra mengamankan terdakwa dengan dibantu warga sekitar dan membawa terdakwa masuk ke dalam Toko Alfamart dengan melewati tumpukan galon-galon air, tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian dari Polsek Sawahan Surabaya untuk mengamankan terdakwa lalu membawa terdakwa ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa terekam camera CCTV Toko Alfamart dan dalam rekaman CCTV tersebut terlihat jelas bahwa jari tangan terdakwa mengutak-atik lubang kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol: S-5753-JBU yang terparkir di halaman parkir Toko Alfamart;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum
3. Unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
4. Unsur Jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam perkara ini adalah subyek hukum yaitu orang yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa orang yang dapat memenuhi kualitas sebagai subyek tindak pidana adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan, Terdakwa Irwanto Bin Nursiyok terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum, sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mengakui identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah dirinya, dengan demikian maka “Unsur Barang Siapa” telah tepenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil barang disini adalah mengambil atau memindahkan tempat sesuatu barang untuk dikuasainya. Sesuatu barang disini adalah segala sesuatu yang berwujud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Doktrin ilmu Pengetahuan hukum pidana unsur "melawan hukum" dan istilah atau pengertiannya juga bermacam-macam antara lain :

- Tanpa hak sendiri (zonder eigen recht)
- Bertentangan dengan hak orang lain (tegen bens anders recht)
- Bertentangan dengan hukum positif (tegen her objective recht)

Selanjutnya menurut Noyon Langemeyer diajarkan bahwa pengertian untuk melawan hukum ini hendaknya fungsi kata ini disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya (DR. Andi Hamzah, SH, Asas-asas Hukum Pidana :108-109)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 sekira pukul 05.30 Wib, bertempat di depan Toko Alfamart Jl. Simo Gunung Kramat Timur No. 10 Surabaya, terdakwa akan mengambil satu unit sepeda motor merk Honda Beat Type H1B02N42L0 AT tahun 2022 warna biru Nopol: S-5753-JBU Noka: MH1JM9124NK246505 Nosin: JM91E2244808 milik saksi Danny Al Rifani Saputra (karyawan Alfamart) akan tetapi sepeda motor belum sempat dibawa sudah keburu ketahuan oleh pemiliknya yaitu saksi Dany yang saat itu langsung berteriak maling..maling sehingga terdakwa berhasil ditangkap oleh para saksi yaitu saksi Muhammad Taufik dan warga lainnya .

Menimbang bahwa dari uraian diatas, maka unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang didukung pula dengan adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa terdakwa untuk bisa mengambil barang berupa sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci Magnet yang mana kunci magnet tersebut ditemukan oleh Petugas Kepolisian di tumpukan galon-galon air depan kaca Toko Alfamart, dimana sebelumnya dari rekaman CCTV diketahui ketika terdakwa ditangkap dan dibawa masuk ke dalam Toko melewati tumpukan galon air tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi, S.H dalam buku Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, yang dimaksud dengan "permulaan pelaksanaan" harus memenuhi 3 (tiga) syarat. Syarat pertama dan kedua berasal dari rumusan percobaan yang berasal dari pasal 53 KUHP, sedangkan syarat yang ketiga diambil dari sifatnya tiap-tiap delik. Syarat-syarat tersebut oleh Moeljatno diuraikannya sebagai berikut :

- secara obyektif apa yang telah dilakukan terdakwa harus mendekatkan kepada delik yang dituju, atau dengan kata lain mengandung potensi untuk mewujudkan delik tersebut.
- secara subyektif, dipandang dari sudut niat harus tidak ada keraguan lagi bahwa yang telah dilakukan oleh terdakwa itu ditujukan atau diarahkan pada delik yang tertentu tadi.
- bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil tersebut tanpa seizin atau sepenuhnya dari pemilik sepeda motor yaitu saksi Danny Al Rifani Saputra, yang melihat perbuatan terdakwa dari dalam toko langsung keluar sambil menegur terdakwa dengan mengatakan "Maling a Mas" lalu terdakwa mengelak jika akan mengambil sepeda motor tersebut sambil berusaha kabur dan seketika itu langsung dipegang saksi Danny Al Rifani Saputra, kemudian terdakwa berontak dan saksi Danny Al Rifani Saputra berteriak "maling...maling" sehingga rekan kerja saksi keluar dari toko membantu menangkap terdakwa bersama dengan warga sekitar yang selanjutnya membawa terdakwa masuk ke dalam Toko tidak lama kemudian datang saksi Heru Subagio bersama dengan saksi Muchamad Aziez selaku Petugas Kepolisian dari Polsek Sawahan Surabaya untuk mengamankan terdakwa lalu membawa terdakwa ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tidak selesainya perbuatan terdakwa tersebut bukan kehendak terdakwa sendiri, melainkan karena perbuatan terdakwa telah diketahui oleh pemilik sepeda motor yaitu saksi Danny Al Rifani Saputra;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi maka dengan demikian terbuktilah seluruh unsur unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai mana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Trdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irwanto Bin Nursiyok** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type H1B02N42L0 AT tahun 2022 warna biru Nopol: S-5753-JBU Noka: MH1JM9124NK246505 Nosin: JM91E2244808;
- 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor merk Honda Beat Type H1B02N42L0 AT tahun 2022 warna biru Nopol: S-5753-JBU Noka: MH1JM9124NK246505 Nosin: JM91E2244808;

Dikembalikan kepada saksi Danny Al Rifani Saputra

- 1 (satu) buah VCD yang berisi rekaman kejadian percobaan pencurian;
- 1 (satu) buah helm hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna merah maron;
- 1 (satu) buah magnet pembuka lobang kunci kontak sepeda motor;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023, oleh kami, **Arlandi Triyogo, S.H., , M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ojo Sumarna, S.H., M.H. dan I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **06 Maret 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tri Prasetyo Budi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Darwis, S.H., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ojo Sumarna, S.H., M.H

Arlandi Triyogo, S.H., , M.H

I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Prasetyo Budi, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13